

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*Protection of The Law*”.¹ Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”.

Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar asasi). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu hak perlindungan, hak rasa aman, hak bebas dari penyiksaan dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.²

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

¹ Abdul Rachman Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 9.

² Husni Djalil Nazarudin dan Muhammad Nur Rasyid., "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)." *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 145-162.

3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, tersangka perlu mengetahui mengenai hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain.³

Hak tersangka mencakup hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh pihak berwenang selama proses penyidikan berlangsung.⁴ Hak-hak ini meliputi hak atas perlakuan yang manusiawi, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, hak untuk memiliki pendamping hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk diberitahukan secara jelas tentang alasan penangkapan, dan hak untuk meminta bantuan hukum.⁵

³ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko., "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Volume 6, Nomor 2, 2020, hlm. 58-75.

⁴ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 55.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm. 38.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Namun, dalam prakteknya, masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dapat membawa dampak serius terhadap keadilan dan hak asasi manusia.⁶ Adanya pelanggaran terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan dapat mengakibatkan hasil penyidikan yang tidak sah, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, serta berpotensi merusak integritas sistem peradilan pidana.

Berdasarkan data penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Polres Kota Lhokseumawe, bahwa telah terjadi kasus pencurian sepeda motor di Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023. Seorang warga bernama Ramli (72 tahun) melaporkan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri maling dengan cara mencongkel pintu belakang rumahnya.

Polisi segera merespons laporan tersebut dan memulai penyelidikan. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada 3 (tiga) tersangka pria berinisial MU (35), AR (35) dan AS (33). Ketiga tersangka tersebut ditangkap di Kawasan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada tanggal 30 Juni 2023, dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Selama proses penyidikan, salah satu tersangka AS (33) tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas.

⁶ Tolib Effendi., *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Setara Pers. Jawa Timur. 2014, hlm. 13.

Selain itu, polisi menggunakan intimidasi dan ancaman untuk memaksa AS (33) mengakui perbuatannya, meskipun AS (33) mengklaim bahwa ia tidak terlibat dalam pencurian tersebut. AS (33) merasa tertekan dan tidak yakin bagaimana harus menanggapi pertanyaan polisi. AS (33) merasa bahwa hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik tidak dihormati, Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menegaskan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Dengan demikian, kasus pencurian yang terjadi di Desa Blang Naleung Mameh, menyoroti pelanggaran hak tersangka dan terdakwa yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan. Penelitian ini mengungkap bahwa salah satu tersangka, AS (33), mengalami tekanan dan intimidasi selama proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka, termasuk hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat yang meliputi :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian dapat dijadikan referensi yang berguna bagi masyarakat khususnya perihal perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe.
- b. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam sistem hukum, baik dalam hal kebijakan, prosedur, maupun praktik penyidikan, berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan perlindungan hak tersangka di tingkat penyidikan

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses

penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe dan upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.⁷ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

1. Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli Wahyuningsih dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana.⁸ Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam

⁷ Tiara Anris Pratiwi., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn Jmb)." *Phd Diss.*, Universitas Malikussaleh, 2024.

⁸ Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli Wahyuningsih., "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, 2016, hlm. 89-98.

memperoleh perlindungan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka. Mengenai hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

2. Maulida, dkk., dengan judul “Peranan Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Tersangka Di Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat 1 KUHAP yaitu dengan cara melihat serta mendengar. Hambatan yang dihadapi berbeda seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan, sering terjadi terhadap penasehat hukum, dan sering masalah yang antara penasehat hukum dan penyidik.⁹ Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.
3. Hasil penelitian dari Ongki Liunsili yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP adalah hak

⁹ Maulida, dkk., "Peranan Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)." *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 33-46.

untuk segera diperiksa perkaranya, hak untuk bebas memberikan keterangan, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan hak-hak lainnya sesuai KUHAP.¹⁰ Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP adalah perlindungan dari penyidik, perlindungan dari polisi, perlindungan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan yakni peneliti akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan, dan upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka.

¹⁰ Ongki Liunsili., "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUHAP." *Lex Crimen*, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 37.